



PUTUSAN
NOMOR : 18/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEKA PRAYUDHA Alias DEKA;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ruli Kampung Harapan Kec. Sagulung Aji.
Kota Batam ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap./82/VII/2013/Reskrim tanggal 13 Juli 2013 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan, masing-masing dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d tanggal 2 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2013 s/d tanggal 10 September 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 24 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013 ;

Hal 1 dari 15 hal.Put.No.18/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013;
7. Perpanjangan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 8 Pebruari 2014;
8. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 9 Februari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dimintakan perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung R.I pada tanggal 29 Januari 2014, selama 30 (tiga puluh) hari, dari tanggal 9 Februari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Januari 2014 No. 18/PID.SUS/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2013 NO.REG.PERK. : PDM-261/TPUL/BATAM/09/2013 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar jam 14.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 13.00 wib dan 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2013 bertempat di Perumahan Legenda Malaka Blok F3 No. 03 Kec. Batam Kota Kota Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja

Hal 2 dari 15 hal.Put.No.18/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa dan saksi WINDY NOVELLA SIREGAR (17 tahun 8 bulan) berkenalan melalui hand phone selanjutnya menjalin hubungan pacaran. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2012 sekitar jam 14.00 wib ketika Terdakwa berada di rumah saksi WINDY NOVELLA SIREGAR di Perumahan Legenda Malaka Blok F3 No. 03 Kec. Batam Kota Kota Batam., Terdakwa mengajak saksi WINDY NOVELLA SIREGAR masuk ke dalam kamar, saksi WINDY NOVELLA SIREGAR sempat menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa tetap bersikeras dan akhirnya saksi WINDY NOVELLA SIREGAR pun masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Terdakwa memerintahkan saksi WINDY NOVELLA SIREGAR berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa bermaksud menurunkan celana saksi WINDY NOVELLA SIREGAR namun saksi WINDY NOVELLA SIREGAR tetap memegang celananya, Terdakwa mengancam saksi WINDY NOVELLA SIREGAR jika saksi WINDY NOVELLA SIREGAR tidak menuruti kemauannya maka Terdakwa akan melaporkan ke anggota KKM dan menceritakan kejadian tersebut ke orang tuanya sehingga saksi WINDY NOVELLA SIREGAR merasa takut dan akhirnya Terdakwa menarik paksa celana yang dikenakan

Hal 3 dari 15 hal.Put.No.18/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WINDY NOVELLA SIREGAR hingga terlepas, saksi WINDY NOVELLA SIREGAR mengatakan kepada Terdakwa, "NANTI IBU GURU SAYA" namun Terdakwa hanya diam dan menyingkap baju saksi WINDY NOVELLA SIREGAR ke atas, Terdakwa menindih tubuh saksi WINDY NOVELLA SIREGAR kemudian Terdakwa mencium bibir saksi WINDY NOVELLA SIREGAR dan meminta agar saksi WINDY NOVELLA SIREGAR berciuman dengan menggunakan lidah sambil Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi WINDY NOVELLA SIREGAR dan menaikturunkan pantatnya selama beberapa menit kemudian Terdakwa meminta saksi WINDY NOVELLA SIREGAR berdiri dan membungkukkan badannya selanjutnya Terdakwa yang berdiri di belakang saksi WINDY NOVELLA SIREGAR memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi WINDY NOVELLA SIREGAR dari belakang dan menaikturunkan pantatnya selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi WINDY NOVELLA SIREGAR.

- Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 13.00 wib bertempat di rumah saksi WINDY NOVELLA SIREGAR, Terdakwa kembali menyetubuhi saksi WINDY NOVELLA SIREGAR dengan membaringkan dan menarik paksa celana saksi WINDY NOVELLA SIREGAR kemudian menindih saksi WINDY NOVELLA SIREGAR dan

Hal 4 dari 15 hal.Put.No.18/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi WINDY NOVELLA SIREGAR dan menaikturunkan pantatnya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi WINDY NOVELLA SIREGAR selanjutnya Terdakwa tidur dan sekitar jam 16.00 wib. Terdakwa bangun dari tidur dan kembali menyetubuhi saksi WINDY NOVELLA SIREGAR dengan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi WINDY NOVELLA SIREGAR dan menaikturunkan pantatnya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi WINDY NOVELLA SIREGAR.

- Berdasarkan Visum et Repertum No. RM/278/RSAB/VER/VII/2013 tertanggal 20 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. KENYA NISITA DP, dokter pada Rumah Sakit Awal Bros dengan hasil pemeriksaan tampak robekan di selaput dara di jam 1, 3, 6 dan 9 (satu, tiga, enam dan sembilan) tidak hiperemis, pada pemeriksaan swab vagina tidak didapatkan sisa sperma. Kesimpulan : ditemukan luka robek lama pada selaput dara pada jam satu, tiga, enam dan sembilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar jam 14.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 13.00 wib dan

Hal 5 dari 15 hal.Put.No.18/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2013 bertempat di Perumahan Legenda Malaka Blok F3 No. 03 Kec. Batam Kota Kota Batam atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa dan saksi WINDY NOVELLA SIREGAR (17 tahun 8 bulan) berkenalan melalui hand phone selanjutnya menjalin hubungan pacaran. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2012 sekitar jam 14.00 wib ketika Terdakwa berada di rumah saksi WINDY NOVELLA SIREGAR di Perumahan Legenda Malaka Blok F3 No. 03 Kec. Batam Kota Kota Batam, terdakwa mengajak saksi WINDY NOVELLA SIREGAR untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan, "BUN, KAMU MAU APA NGGAK?" saksi WINDY NOVELLA SIREGAR menjawab, "MAU APA?" dan Terdakwa mengatakan, 'JANGAN PURA-PURA TIDAK TAHULAH, MAU MAIN..', saksi WINDY NOVELLA SIREGAR menjawab, 'AYO LAH..' dan terdakwa bertanya, "MAU MAIN DI MANA?" dijawab saksi WINDY NOVELLA SIREGAR menjawab, "Di KAMAR BELAKANG AJA" selanjutnya Terdakwa dan saksi WINDY NOVELLA SIREGAR masuk ke dalam kamar dan membuka celananya masing-masing selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi WINDY NOVELLA SIREGAR dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi WINDY NOVELLA SIREGAR sambil

Hal 6 dari 15 hal.Put.No.18/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikturnkan pantatnya selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam vagina saksi WINDY NOVELLA SIREGAR.

- Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 13.00 wib bertempat di rumah saksi WINDY NOVELLA SIREGAR, Terdakwa kembali mengajak saksi WINDY NOVELLA SIREGAR untuk bersetubuh, Terdakwa menindih tubuh saksi WINDY NOVELLA SIREGAR dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi WINDY NOVELLA SIREGAR sambil menaikturnkan pantatnya hingga Terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam vagina saksi WINDY NOVELLA SIREGAR selanjutnya Terdakwa tidur dan sekitar jam 16.00 wib, Terdakwa bangun dari tidur dan kembali mengajak saksi WINDY NOVELLA SIREGAR bersetubuh dengan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi WINDY NOVELLA SIREGAR dan menaikturnkan pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam vagina saksi WINDY NOVELLA SIREGAR.
- Berdasarkan Visum et Repertum No. RM/278/RSAB/VER/VII/2013 tertanggal 20 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. KENYA NISITA DP, dokter pada Rumah Sakit Awal Bros dengan hasil pemeriksaan tampak robekan di selaput dara di jam 1, 3, 6 dan 9 (satu, tiga, enam dan sembilan) tidak hiperemis, pada pemeriksaan swab vagina tidak didapatkan sisa sperma. Kesimpulan : ditemukan luka

Hal 7 dari 15 hal.Put.No.18/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek lama pada selaput dara pada jam satu, tiga, enam dan sembilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2013 bertempat di Perumahan Legenda Malaka Blok F3 No. 03 Kec Bata" Kota Kota Batam atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu. baik di dalam maupun di luar pernikahan.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa dan saksi WINDY NOVELLA SIREGAR (17 tahun 8 bulan) berkenalan melalui hand phone selanjutnya menjalin hubungan pacaran. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2012 sekitar jam 14.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah saksi WINDY NOVELLA SIREGAR di Perumahan Legenda Malaka Blok F3 No. 03 Kec. Batam Kota Kota Batam, Terdakwa dan saksi WINDY NOVELLA SIREGAR melakukan persetubuhan. Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 13.00 wib dan 16.00 wib bertempat di rumah saksi WINDY NOVELLA SIREGAR,

Hal 8 dari 15 hal.Put.No.18/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi WINDY NOVELLA SIREGAR kembali melakukan persetubuhan dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar jam 12.00 wib, ketika Terdakwa berada di rumah saksi WINDY NOVELLA SIREGAR, Terdakwa mengajak saksi WINDY NOVELLA SIREGAR untuk pergi dari rumah dengan mengatakan, "BUNDA, AYO KITA KABUR YOK", saksi WINDY NOVELLA SIREGAR menjawab, "AH NGGAK LAH, MALAS" namun Terdakwa tetap bersikeras mengajak saksi WINDY NOVELLA SIREGAR kabur dari rumah dan akhirnya saksi WINDY NOVELLA SIREGAR pun mengikuti ajakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan/atau seijin saksi PAN AL SIREGAR selaku orang tua saksi WINDY NOVELLA SIREGAR, membawa pergi saksi WINDY NOVELLA SIREGAR ke rumah terdakwa di Ruli Kampung Harapan Kec. Sagulung Kota Batam selanjutnya saksi WINDY NOVELLA SIREGAR menginap selama 1 (satu) malam di rumah Terdakwa dan selama saksi WINDY NOVELLA SIREGAR dibawa pergi dan berada di rumah Terdakwa tersebut, saksi WINDY NOVELLA SIREGAR berada di bawah penguasaan Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 13.00 wib bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menyetubuhi saksi WINDY NOVELLA SIREGAR dengan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi WINDY NOVELLA SIREGAR dan

Hal 9 dari 15 hal.Put.No.18/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikturnya pantatnya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi WINDY NOVELLA SIREGAR. Sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa mengantar saksi WINDY NOVELLA SIREGAR sampai di simpang rumah saksi WINDY NOVELLA SIREGAR selanjutnya saksi WINDY NOVELLA SIREGAR naik angkutan umum dan pulang ke rumahnya.

- Berdasarkan Visum et Repertum No. RM/278/RSAB/VER/VII/2013 tertanggal 20 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. KENYA NISITA DP, dokter pada Rumah Sakit Awal Bros dengan hasil pemeriksaan tampak robekan di selaput dara di jam 1, 3, 6 dan 9 (satu, tiga, enam dan sembilan) tidak hiperemis, pada pemeriksaan swab vagina tidak didapatkan sisa sperma. Kesimpulan : ditemukan luka robek lama pada selaput dara pada jam satu, tiga, enam dan sembilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-261/TPUL/BATAM/ 09/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada , tanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEKA PRAYUDHA ALS DEKA** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan kekerasan**

Hal 10 dari 15 hal.Put.No.18/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” dan “membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar pernikahan” melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 dan Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEKA PRAYUDHA ALS DEKA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna putih;
- 1 (satu) helai baju dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau kuning;

Dikembalikan kepada saksi WINDY NOVELLA SIREGAR;

4 .Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam No.513/Pid.B/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN-BTM tanggal 07 Nopember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEKA PRAYUDHA ALS DEKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengannya dan melarikan perempuan yang belum dewasa tanpa diketahui oleh orang tuanya**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna putih;
 - 1 (satu) helai baju dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau kuning;

Dikembalikan kepada saksi WINDY NOVELLA SIREGAR;
6. Membebani supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,-(seribu rupiah);**

Hal 12 dari 15 hal.Put.No.18/PID.SUS/2014/PTR



5. Akta Pernyataan Banding No. 42/Akta-Pid/2013/PN.BTM, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam No.513/Pid.B/2013/PN.BTM tanggal 07 Nopember 2013, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2013 ;
6. Memori Banding dari Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tertanggal 19 Nopember 2013 yang telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam tertanggal 24 Desember 2013 ;
7. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 23 Desember 2013 No.W4-U8/6483/HN.01.08./XII/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tertanggal 19 Nopember 2013 yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa fakta-fakta kronologis kejadian perkara yang saya bantah serta saya nyatakan keberatan, bahwa saya tidak mengajak saksi Windy masuk kedalam kamar, Terdakwa minta yang jorok-jorok (bersetubuh) dengan saksi Windy, memaksa saksi Windy menurunkan celana saksi,



mengancam saksi Windy serta menimpa dan menahan tubuh saksi Windy agar tidak dapat bergerak atau melakukan perlawanan untuk mencium bibir saksi Windy serta saya membantah bahwa saya mengajak saksi Windy untuk kabur dari rumah serta saya membantah telah memaksa atau mengancam saksi Windy untuk bersetubuh dengannya dan apa bila tidak mau akan dilaporkan kepada Geng Motor (KKM) ;

2. Majelis Hakim Yang Mulia pada dasarnya atas perkara saya ini saya mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatan saya ini dan kepada korban dan keluarga korban saya telah memohon maaf serta saya bersedia menikahi saksi Windy sebagai pertanggung jawaban atas perbuatan saya ;
3. Majelis Hakim Yang Mulia berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni Sembilan Tahun Subsidair 3 bulan kurungan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam yaitu Sembilan Tahun Subsidair 4 bulan kurungan, saya menyatakan keberatan dan saya memohon Banding karena Putusan Hakim tersebut tidak ada aspek keadilan karena saya tidak sepenuhnya bersalah ;
4. Majelis Hakim Yang Mulia, saya mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk dapat memberikan hukuman atau Vonis yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta memandang aspek kehidupan keluarga saya, dimana saat ini dan sebelumnya saya lah yang menjadi tulang punggung keluarga saya karena Bapak saya sudah meninggal dan Ibu saya sudah tua, serta kerja serabutan dan tidak punya penghasilan tetap, untuk menghidupi dan membiayai Ekonomi keluarga kami serta biaya Sekolah 3 adik saya, bahkan 2 orang adik saya terpaksa tidak Sekolah karena tidak ada biaya yang cukup;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut yang dituangkan dalam Memori Bandingnya, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Memori Banding dari Terdakwa dan mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam No.513/Pid.B/2013/PN.BTM tanggal 07 Nopember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu dan Ketiga telah tepat dan benar, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih muda , mengakui kesalahannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung dalam keluarganya serta telah meminta maaf dan mau menikahi saksi korban Windy sebagai pertanggung jawaban atas kesalahannya, oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memberikan keringanan atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, maka alasan-alasan Terdakwa yang dikemukakannya dalam Memori Bandingnya tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi, akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- PerbuatanTerdakwa telah merusak masa depan saksi Windy Novella Siregar ;

Hal 15 dari 15 hal.Put.No.18/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi Windy Novella Siregar yang secara Psikis kemampuan berpikirnya dibawah rata-rata pada anak yang seusia dengannya ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji bersedia menikahi saksi Windy Novella Siregar ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam No.513/PID.B./2013/PN.BTM, tanggal 07 Nopember 2013 haruslah diperbaiki ;

Mengingat, pasal 81 ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam No. 513/Pid.B/2013/PN.BTM tanggal 07 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEKA PRAYUDHA ALS DEKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan melakukan

Hal 16 dari 15 hal.Put.No.18/PID.SUS/2014/PTR



persetubuhan dengannya dan melarikan perempuan yang belum dewasa tanpa diketahui oleh orang tuanya”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut **sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) helai baju warna putih;

1 (satu) helai baju dalam warna ungu;

1 (satu) helai celana dalam warna coklat;

1 (satu) helai celana pendek warna hijau kuning;

Dikembalikan kepada saksi WINDY NOVELLA SIREGAR;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 29 Januari 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Ewit Soetriadi,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis , **Kharlison**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianja,SH.MH. dan **H.Anthony Syarief,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 4 Februari 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rustam. SH.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

1. **Kharlison Harianja, SH.MH.**

Ewit Soetriadi,SH.MH.

2. **H, Anthony Syarief,SH.**

PANITERA-PENGGANTI;

Rustam, SH.

Hal 18 dari 15 hal.Put.No.18/PID.SUS/2014/PTR